NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 903/2318/BPKAD/XI/2023
1414/Set.DPRD/900/XI/2023
TANGGAL : 21 November 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO**
   Jabatan : Walikota Makassar.
   Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor. 2 Makassar.

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Makassar.

2.a. Nama : **RUDIANTO LALLO, SH, MH**
   Jabatan : Ketua DPRD Kota Makassar.
   Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani Blok E Nomor 1- 2 Makassar .

b. Nama : **ADI RASYID ALI, SE., MM**
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar.
   Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani Nomor. Blok E No. 1- 2 Makassar .

c. Nama : **Ir. Hj. ANDI SUHADA SAPPAILE**
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar.
   Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani Blok E Nomor 1- 2 Makassar .

d. Nama : **H. ANDI NURHALDIN NH**
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar.
   Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani Blok E Nomor 1- 2 Makassar .

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2024, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Makassar, 21 November 2023

WALIKOTA MAKASSAR

Selaku
PIHAK PERTAMA

Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR

Selaku
PIHAK KEDUA

RUDIANTO LALLO, SH, MH
KETUA

ADI RASYID ALI, SE,. MM
WAKIL KETUA

Ir. Hj. ANDI SUHADA SAPPAILE
WAKIL KETUA

H. ANDI NURHALDIN NH
WAKIL KETUA

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 903/2318/BPKAD/XI/2023
1414/Set.DPRD/900/XI/2023
TANGGAL : 21 November 2023
TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Makassar Tahun 2024 adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2024. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 265 ayat 3 yang mengatur bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, kepala daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2024 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom-up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar dan Pokok-Pokok Pikiran Hasil Reses yang telah diparipurnakan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada keinginan/aspirasi rakyat. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Walikota dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota

Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Kerangka ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada Tahun sebelumnya, serta rencana target ekonomi makro pada Tahun perencanaan; (b) Asumsi-asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan kebijakan perencanaan pendapatan, target pendapatan serta upaya-upaya pemerintah dalam mencapai target (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya. Penyusunan KUA sebagaimana dimaksud memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Penyelenggaraan urusan dalam penjabaran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan Pemerintahan Absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Urusan Pemerintahan Umum Menjadi Kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, diimplementasikan kedalam bentuk program dan kegiatan. Sesuai petunjuk serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2024 adalah mengacu

pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Makassar (Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025, dan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta Program prioritas Nasional dalam RKP.

Penyusunan KUA Tahun 2024 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika isu strategis dan permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang nampaknya tetap menjadi perhatian dalam penyiapan Kebijakan Umum Anggaran ini, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Makassar ke depan. Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga kota Makassar.

Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2024 merupakan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, yang kemudian disepakati dalam sebuah Nota Kesepakatan bersama antara pihak Eksekutif dan Legislatif yang ditandatangani secara bersama-sama. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) menjadi rujukan pagu anggaran bagi setiap Perangkat Daerah dalam membuat program dan kegiatan.

Asumsi dan indikator makro dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 masih memerlukan penyesuaian karena pelaksanaan APBD Tahun 2023 sementara berjalan yang masih menggunakan penyesuaian yang berkaitan dengan rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA Tahun 2024

Adapun tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 Kota Makassar yaitu:

a. Sinkronisasi dan menjaga konsistensi antara Sasaran, Program serta Kegiatan yang disusun dalam RKPD yang merupakan proses dengan pendekatan perencanaan dengan RAPBD yang merupakan proses penganggaran;
b. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Program setiap Perangkat Daerah dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Makassar Tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
c. Menentukan kebijakan sektor pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi-asumsi kondisi ekonomi makro daerah untuk periode 1 Tahun juga strategi pencapaiannya untuk dibahas dan selanjutnya disepakati antara pihak eksekutif dan pihak legislatif.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang mendasari disusunnya Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makasssar Tahun 2018 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tembahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);
25. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2023).

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Kota Makassar sebagai kota niaga dan jasa, menjadi indikator makro ekonomi Sulawesi Selatan. Kondisi perekonomian Kota Makassar dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi daerah, meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan inflasi daerah. Perkembangan beberapa indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kota Makassar Tahun 2020 – 2022

No	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	PDRB			
	Atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah)	178.332.992,77	190.318.065,29	208.935.792,29
	Atas dasar harga konstan (Juta Rupiah)	120.905.752,00	126.312.827,67	133.132.598,14
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,27	4,47	5,40
3	PDRB Per Kapita	125,32	133,31	145,88
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	15,92	13,18	11,82
5	Inflasi (%)	2,13	2,26	5,81

Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar dan diolah BPKAD Kota Makassar, Tahun 2023

Dari beberapa indikator makro ekonomi Kota Makassar sebagaimana tercantum pada tabel II.1 memberikan indikasi nampak aktivitas ekonomi masyarakat mulai berjalan kembali, meski belum sepenuhnya normal. Hal ini menjadi gambaran bahwa perekonomian Kota Makassar sudah mulai bergerak secara perlahan dan diyakini akan lebih baik lagi di tahun mendatang.

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB dapat dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu dari sisi produksi, pengeluaran dan pendapatan. Namun demikian yang secara rutin yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penghitungan dari sisi produksi dan pengeluaran/penggunaan.

Tabel II.2
PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020 – 2022

No	Kategori/Subkategori	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	840.918,05	905.358,84	1.007.223,84
2	Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	31.925.716,50	34.200.058,66	38.892.736,95
4	Pengadaan Listrik & Gas	51.902,20	57.153,84	63.190,34
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	323.615,70	341.524,51	368.879,31
6	Konstruksi	33.290.646,80	36.131.952,00	38.870.358,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	34.983.124,10	37.753.710,41	41.997.947,49
8	Transportasi dan Pergudangan	3.928.658,10	4.323.529,30	5.480.408,04
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3.292.663,00	3.407.193,29	4.233.262,63
10	Informasi & komunikasi	17.944.237,30	19.207.635,32	20.159.257,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.592.318,70	10.636.609,11	11.514.824,70
12	Real Estate	6.425.249,70	6.628.571,96	7.088.392,64
13	Jasa Perusahaan	1.957.202,00	2.104.351,32	2.513.066,71
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	6.193.187,,00	6.516.963,87	6.733.069,62
15	Jasa Pendidikan	16.337.464,10	16.859.342,75	17.439.125,09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.813.675,50	6.387.493,46	7.054.410,76
17	Jasa lainnya	4.432.414,20	4.856.616,65	5.519.697,75
PDRB		**178.332.992,77**	**190.318.065,29**	**208.935.792,29**

Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2023

Memperhatikan Tabel II.2, merupakan penyajian PDRB (ADHB), dimana PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun berjalan. Adapun beberapa lapangan usaha yang bertumbuh positif pada tahun 2022 dari tahun 2021 yakni: lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha industry pengolahan, lapangan usaha transportasi dan pergudangan, dan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan.

Jika dilihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Makassar, sebelum masa pandemi *Covid-19* sampai sekarang, terdapat 3 lapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesar pembentukan PDRB (ADHB) Kota Makassar yakni; lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha industri pengolahan, dan lapangan usaha konstruksi. Besarnya konstribusi ketiga lapangan usaha tersebut pada tahun 2022 yakni: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (20,10 persen) atau sebesar 41.997,95 Milyar, Industri Pengolahan (18,61 persen) atau sebesar 38.892,74 milyar, dan Konstruksi (18,60 persen) atau sebesar 38.870,36 milyar. Sedangan sektor lainnya hanya menyumbang kurang dari 10 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Makassar.

Selanjutnya, jika dilihat hasil perhitungan PDRB dengan menggunakan harga konstan (PDRB-ADHK) tahun dasar 2010, nampak PDRB-ADHK Kota Makassar Tahun 2018 sampai Tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai PDRB-ADHK pasca covid-19 selama tahun 2021 dan 2022 terindikasi disebabkan oleh peningkatan kinerja ekonomi di empat sektor yang paling dominan, yakni (1) sektor perdagangan besar, dan eceran; (2) industri pengolahan (Kawsaan Industri Makassar); (3) sektor konstruksi; (4) informasi dan komunikasi; dan (4) sektor jasa pendidikan. Hal tersebut mengindikasikan, bahwa terjadi pemulihan ekonomi di Kota Makassar pasca covid-19 yang mana dapat dilihat pada table II.3 sebagai berikut :

Tabel II.3
PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020 – 2022

No	Kategori/Subkategori	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	508.925,20	518.307,32	532.418,47
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0
3	Industri Pengolahan	21.767.900,10	22.678.921,08	24.726,635,65
4	Pengadaan Listrik & Gas	51.516,00	54.003,24	58.661,56
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	236.015,70	244.658,55	256,915,94
6	Konstruksi	20.232.795,60	21.101.287,57	21.371.122,85
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	23.777.629,40	25.119.554,41	26.747.838,19
8	Transportasi dan Pergudangan	2.476.090,80	2.641.163,22	3.138.086,46
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2.284.794,40	2.326.299,49	2.791.541,59
10	Informasi & komunikasi	16.487.162,80	17.525.169,34	18.129.787,68
11	Jasa Keuangan & Asuransi	6.482.785,20	6.282.853,94	6.290.561,86
12	Real Estate	3.838.843,70	3.949.175,28	4.100.560,97
13	Jasa Perusahaan	1.200.576,10	1.266.825,77	1.447.451,35
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3.754.745,80	3.917.663,86	4.016.180,04
15	Jasa Pendidikan	11.302.838,00	11.695.481,34	11.881.439,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.680.339,30	3.952.682,98	4.323.444,64
17	Jasa lainnya	2.822.793,90	3.038.780,28	3.319.951,38
PDRB		120.905.752,00	126.312.827,67	133.132.598,14

Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2023

Jika dilihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Makassar sebagaimana yang telah diuraikan pada gambaran PDRB-ADHB pada Tabel III.1, terlihat bahwa dari 17 jenis lapangan usaha, terdapat 3 lapangan usaha yang memberikan kontribusi cukup besar. Ketiga lapangan usaha tersebut yakni; Pertama, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Kedua, Industri Pengolahan; dan Ketiga, Konstruksi. Sedangkan 14 (empat belas) lapangan usaha lainnya memberikan kontribusi kurang dari 10% pada tahun 2022. Untuk itu maka

prioritas kebijakan harus diarahkan pada kebijakan yang terkait dengan sektor-sektor tersebut tanpa mengabaikan sektor lainnya.

Jika nilai tambah masing-masing sektor mengalami kenaikan yang signifikan, maka pertumbuhan ekonomi Kota Makassar akan meningkat dan akibatnya juga akan dirasakan oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan ekonomi bertumpu di Kota Makassar. Pada tahun 2022, nilai tambah lapangan usaha pembentuk PDRB-ADHK mengalami peningkatan seiring dengan kebijakan pemerintah baik dari sisi fiskal maupun kebijakan lainnya yang mendorong pelaku-pelaku bisnis termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk mengoperasionalkan usahanya. Sektor-sektor ekonomi produktif di berbagai lapangan usaha diprediksikan semakin berkembang yang selanjutnya berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian dari sisi demand, permintaan sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor pemerintah, maupun sektor luar negeri akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2023. Dengan demikian, dari sisi supply prediksi nilai PDRB-ADHK meningkat dan masih disumbangkan oleh ketiga lapangan usaha tersebut, menyusul lapangan usaha informasi dan komunikasi. Dari sisi demand, peran pemerintah dan sektor rumah tangga diprediksikan sebagai kontributor PDRB-ADHK.

Kondisi perekonomian Kota Makassar mengalami perubahan drastis pada masa pandemi *Covid-19* menyebar luas di Kota Makassar pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar (-1,27 persen). Namun di akhir tahun 2021 pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan yang cukup baik bagi Kota Makassar yaitu pada angka 4,47 persen. Kondisi demikian menunjukkan bahwa perekonomian Kota Makassar tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian nasional yang hanya tumbuh sebesar 3,69 persen dan lebih lambat dibandingkan perekonomian Sulawesi Selatan yang tumbuh sebesar 4,65 persen. Capaian tersebut berlanjut pada tahun 2022, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 5,40 persen, atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,31 persen dan Sulawesi Selatan yang tumbuh sebesar 5,09 persen. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota

Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2018 – 2022 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar II.1

Grafik II.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2023

Berdasarkan data pada Grafik II.1, nampak bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Makassar selama tiga tahun terakhir, secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan serta pertumbunan ekonomi nasional. Capaian Pertumbuhan Ekonomi tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemerintah baik dalam bentuk fiskal maupun kebijakan lainnya. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Makassar melalui program nyata yang berbasis masyarakat dalam bentuk pengembangan Usaha Mikro Kecil maupun pengembangan Lorong Wisata. Selain itu, diantara kebijakan lainnya yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar yaitu Pegawai ASN Kota setiap hari Selasa wajib menggunakan transportasi umum pergi ke kantor. Beberapa kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi UMK dan mendorong distribusi pendapatan ke kelas menengah ke bawah.

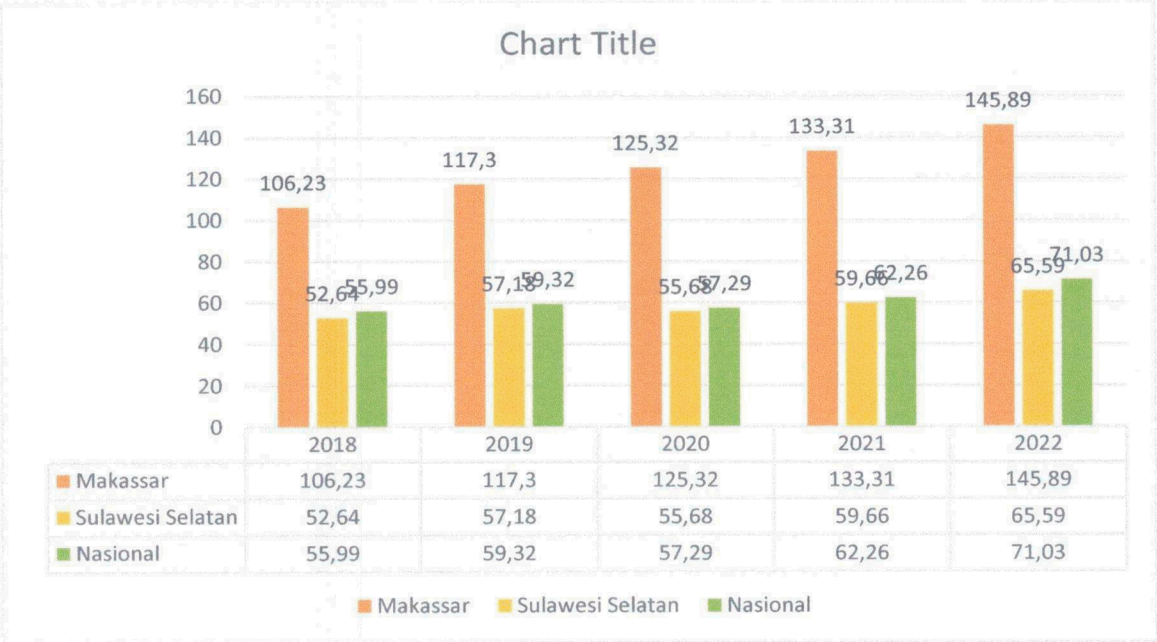
Melalui kebijakan pemulihan ekonomi tersebut, maka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi diprediksikan tetap berasal dari sumber-sumber utama pertumbuhan dan sumber-sumber pertumbuhan baru lainnya seperti informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, dan jasa pendidikan. Selain itu, konsumsi rumah tangga dan sektor organisasi non profit, sektor swasta, dan pemerintah adalah merupakan sumber pertumbuhan dari sisi permintaan.

Untuk mengukur daya beli masyarakat Kota Makassar, maka sebaiknya digunakan ukuran pendapatan per kapita merdasarkan nilai PDRB angka konstan, Berdasarkan Grafik II.2, nampak bahwa terjadi tren positif besaran pendapatan perkapita Kota Makassar dari Tahun 2020 ke Tahun 2022. Namun demikian, tambahan kenaikan pendapatan per kapita dari Tahun ke Tahun relatif menurun dan berfluktuasi. Sebelum *Covid-19*, terjadi kenaikan sekitar Rp5,5 juta selama dua periode, sedangkan dari Tahun 2019 ke Tahun 2021, peningkatan pendapatan per kapita meningkat hanya sebesar Rp4,1 juta. Hal tersebut menunjukkan, bahwa daya beli masyarakat Kota Makassar selama masa pandemi *Covid-19* mengalami penurunan peningkatan selama *Covid-19*.

Jika memperhatikan tren pendapatan per kapita Kota Makassar selama periode tahun 2018-2022, nampak mengalami tren positif dari tahun ke tahun. Jika diamati lebih seksama, maka nampak kenaikan pendapatan per kapita dari sebelum *Covid-19* (2018) relatif lebih tinggi daripada kenaikan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun pada masa *Covid-19* (2019-2022). Hal tersebut memberi indikasi, bahwa *Covid-19* berpengaruh signifikan terhadap menurunnya kenaikan pendapatan per kapita selama tahun 2019-2022.

Jika dibandingkan dengan perkembangan PDRB perkapita Sulawesi Selatan dan Nasional, maka Nampak PDRB perkapita Kota Makassar dua kali lipat dari PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Perkapita Nasional. Kondisi demikian seakan-akan persoalan Pandemi *Covid-19* tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian di Kota Makassar.

Grafik II.2
Perkembangan Pendapatan Per Kapita (ADHB) Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan NasionalTahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Makassar	106,23	117,3	125,32	133,31	145,89
Sulawesi Selatan	52,64	57,18	55,68	59,66	65,59
Nasional	55,99	59,32	57,29	62,26	71,03

Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2023

Sisi lain, untuk mencapai target pendapatan per kapita tersebut, maka diperlukan perumusan strategi dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang mendorong peningkatan nilai tambah PDRB, baik melalui pendekatan peningkatan nilai tambah (produksi), maupun melalui pendekatan pengeluaran (belanja pemerintah dan swasta), dan pendekatan pendapatan (kenaikan upah minimum, atau gaji minimum). Tentu saja persoalan pelayanan kepada masyarakat tetap dijaga dan ditingkatkan, terutama terkait dengan pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, keamanan dan kenyamanan tinggal di Kota Makassar agar masyarakat dapat bekerja dengan baik dan produktif.

Potensi investasi yang saat ini menjadi daya tarik untuk dikembangkan di Kota Makassar yaitu beberapa pembangunan lingkungan perkantoran pesisir serta tempat wisata pesisir terutama pada wilayah sekitar pantai Losari. Pengembangan Kota Makassar menjadi kota maju dan modern tahap demi tahap mulai dijalankan salah satunya perbaikan jalan-jalan utama sebagai salah satu sarana transportasi mobilitas masyarakat sehari-hari. Pada Tahun 2022 diharapkan jumlah investor PMA/PMDN berskala nasional semakin

meningkat untuk meningkatkan perekonomian Kota Makassar dan menjadikan Kota Makassar sebagai destinasi wisata ramah investasi.

Tabel II.4
Jumlah nilai investor berskala nasional
(PMDN/PMA) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2022

N0	Uraian	2020	2021	2022
1.	Jumlah investor PMDN berskala nasional	975	1.051	2.129
2.	JUMLAH Investor PMA berskala nasional	339	411	323

Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2023

Pada Tabel II.4 dapat dijelaskan bahwa Peningkatan jumlah investor PMA dan PMDN di Tahun 2022 disebabkan oleh pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha yang telah terintegrasi secara langsung melalui OSS *(One Single Submittion)*. Secara tidak langsung database pelaku usaha telah dirincikan melalui sistem terbagi menjadi UMKM dan PMA/PMDN. Sehingga data yang sebelumnya tercatat oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar hanya mendata PMA dan PMDN yang terdaftar pada aplikasi perizinan sekarang bertambah melalui data online dari aplikasi OSS. Kenaikan angka yang cukup drastis disebabkan seluruh perizinan perusahaan PMA dan PMDN yang sebelumnya diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP harus didaftarkan ulang melalui aplikasi OSS terkait seluruh jenis perizinan apa saja yang telah dimohonkan oleh perusahaan PMA dan PMDN.

Tabel II.5
Jumlah Investasi PMDN Tahun 2020-2022 Kota Makassar

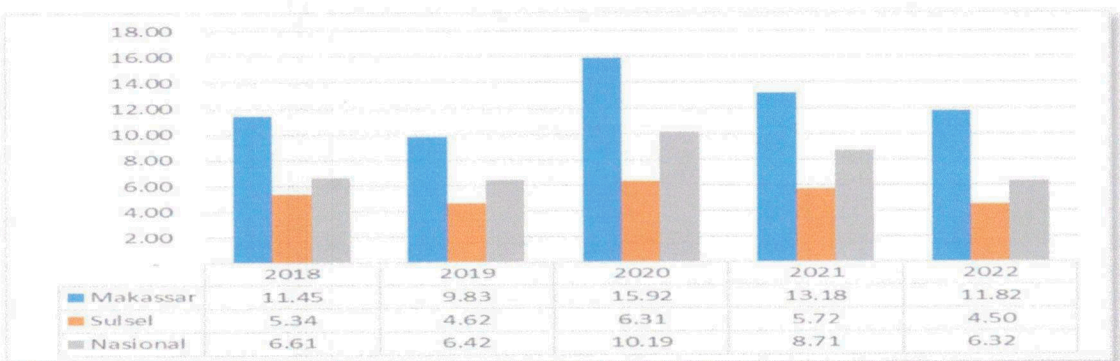
N0	Uraian	2020	2021	2022
1.	Jumlah investasi PMDN berskala nasional (Rp)	7.453.875.500.000	7.571.355.700.000	3.483.455.700.000
2.	Jumlah investasi PMA berskala nasional (US$)	19.295.100	50.298.400	31.650.000

Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2023

Realisasi investasi PMA dan PMDN mencapai Rp. 3.937.633.263.252 dengan nilai investasi PMA sebesar US$ 31.650.000 atau Rp. 454.177.563.252 sedangkan nilai investasi PMDN sebesar Rp. 3.483.455.700.000. Untuk tahun 2022, mengalami penurunan karena tahun 2022 berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 telah terlaksana Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bergerak di bidang transportasi yaitu: Proyek Pembangunan Fly Over yang telah beroperasi pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat PSN yang memiliki nilai investasi yang tinggi. Namun pada tahun 2022 telah dilakukan berbagai upaya peningkatan realisasi investasi melalui penyediaan Proposal Investasi berupa Investment Project Ready to Offer (IPRO) yaitu: Jappa Rate, yang diharapkan dapat terealisasi tahun 2023. Selain itu, tahun 2023 juga akan dilaksanakan Proyek Makassar New Port (MNP) yang juga diharapkan dapat terealisasi tahun ini.

Makassar menjadi daerah yang paling tinggi tingkat penganggurannya di lingkup Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya kaum urban yang mencari pekerjaan di sektor industri olahan atau manufaktur. Kondisi TPT di Tahun sebelumnya yang cukup tinggi di Kota Makassar juga meningkat di Tahun 2020. Hal itu diakibatkan banyaknya pekerja formal maupun informal yang kehilangan pekerjaan, pasca terbatasnya aktivitas produksi sebagai dampak penyebaran wabah Covid-19.

Tabel III.3
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Makassar	11.45	9.83	15.92	13.18	11.82
Sulsel	5.34	4.62	6.31	5.72	4.50
Nasional	6.61	6.42	10.19	8.71	6.32

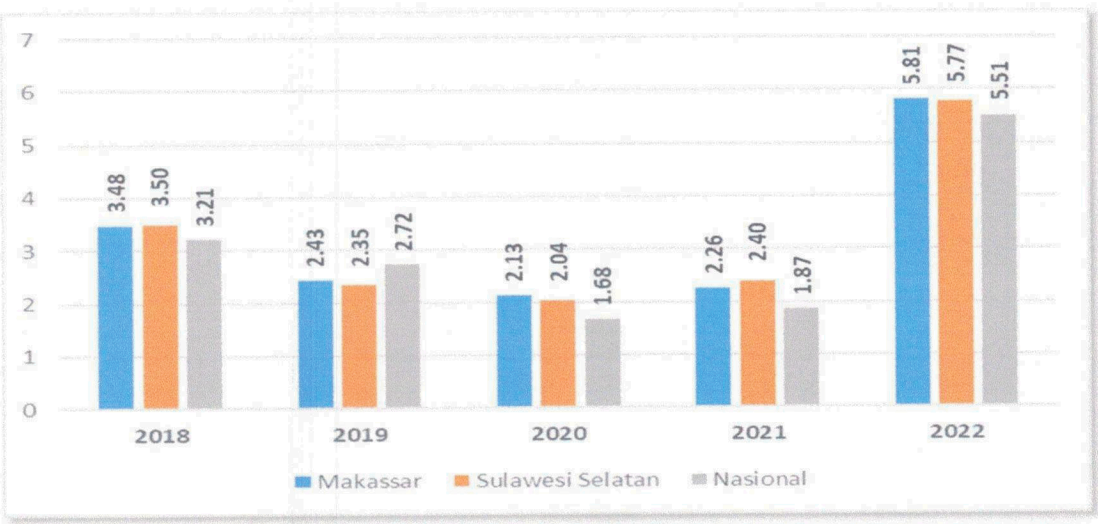
Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2023

Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dihasilkan dari penganggur terbuka yang dibagi dengan jumlah angkatan kerja lalu dikali 100. TPT diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah penganggur berbanding dengan angkatan kerja. Menurunnya TPT menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan, meskipun tidak sepenuhnya demikian, melainkan harus di-breakdown dahulu pada setiap indikator di masing-masing karakteristiknya dan menemukan sebab dan/atau akibat menurunnya TPT.

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Makassar selama periode tahun 2020 - 2022 mengalami penurunan sebesar minus 4,10 persen dimana pada tahun 2020 sebesar 15,92 persen menjadi sebesar 11,82 persen pada tahun 2022.

Sebagai daerah pusat bisnis dan ibukota pemerintahan Sulawesi Selatan, tingkat inflasi Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir cenderung turun, walaupun pada Tahun 2022 inflasi Kota Makassar menunjukkan inflasi tertinggi kedua (5,81 persen) setelah kota Parepare (6,66 persen) dari lima kota di Sulawesi Selatan yang melakukan pengukuran inflasi. Kondisi demikian juga menunjukkan tingkat inflasi kota Makassar lebih tinggi dari tingkat inflasi Sulawesi Selatan (5,77 persen) dan inflasi nasional (5,51 persen).

Grafik III.4
Perkembangan Inflasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2023

Inflasi di Kota Makassar terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,81 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,69 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,73 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,21 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,56 persen; kelompok transportasi sebesar 17,42 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,23 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,06 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,62 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,99 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen.

2.1.2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun Perencanaan

Kota Makassar sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Indonesia, di mana merupakan pusat konektivitas antar wilayah, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), baik dari aspek sosial (pendidikan dan Kesehatan), maupun dari aspek ekonomi (industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan bank dan non-bank, akomodasi, hotel dan restoran), serta aspek hiburan.

Kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang masih positif 8,79 pada tahun 2019, namun terjun bebas hingga di titik terendah di bawah nol persen (- 1,27) persen pada tahun 2021 saat pandemi *Covid-19* di atas titik kulminasi. Seiring semakin menurunnya angka kasus terinfeksi *Covid-19*, perekonomian Kota Makassar secara pelan-pelan menata kembali jalan yang penah ditempuh seperti pada tiga tahun sebelum pandemi *Covid-19* dengan pertumbuhan yang cukup optimis, rata-rata 8,47% per tahun. Namun optimisme itu agak pesimis dapat terulang pada tahun 2022 dan 2023, karena fakta empirisnya angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 hanya dapat dicapai separuh dari angka pertumbuhan rata-rata selama tiga tahun sebelum pandemi *Covid-19*, yakni 4,47%.

Namun demikian, kita tetap harus optimis seiring dengan pelonggaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, dan pada saat yang sama, penerapan protokol kesehatan secara ketat. Mengingat risiko penularan *Covid-19* bersifat trade-off dengan upaya mendorong aktivitas ekonomi, maka kedua kebijakan ini harus dilakukan secara simultan dan paralel. Pemerintah Kota perlu terus mendorong kepatuhan warga untuk mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan melalui upaya sosialisasi secara intensif, penegakan disiplin, pelibatan RT dan RW dan sebagainya.

Dengan optimisme tersebut maka pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar bertumbuh kembali dengan angka yang melampaui nilai proyeksi yaitu sebesar 4,87% menjadi 5,40%. Hal ini dikarenakan kondisi penanganan pandemi *Covid-19* di Kota Makassar jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti di awal tahun 2021, nampak aktivitas ekonomi masyarakat mulai berjalan kembali, meski belum sepenuhnya normal. Hal ini menjadi gambaran untuk tahun 2022, bahwa perekonomian Kota Makassar nampaknya sudah mulai bergerak secara perlahan dan lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, yaitu sebesar 5,09% dan 5,31%.

Sejalan dengan tahun 2023, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada Dokumen RKPD Tahun 2023 diproyeksi naik sebesar 5,03 persen dengan asumsi bahwa sektor-sektor penggerak ekonomi Kota Makassar telah kembali pulih, misalnya sektor perdagangan sudah mulai berjalan kembali. Demikian halnya untuk sektor konstruksi, akomodasi, makan minum dan komunikasi yang juga punya peran besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Asumsi tersebut didasari beberapa sektor/ lapangan usaha akan mendorong nilai tambah dalam pembentukan PDRB Kota Makassar, seperti Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta tiga sektor utama pembentuk PDRB sebelumnya.

Memasuki tahun 2024 Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sebesar 5,57%. Hal ini didasarkan pada kondisi ekonomi kota Makassar sudah mulai berangsur pulih, sehingga sektor-sektor penggerak ekonomi kota Makassar juga ikut

bergerak secara impresif karena dampak dari beberapa even nasional yakni pemilihan legislatif serta Presiden dan Kepala Daerah.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kota Makassar pada Tahun 2024 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan Ekonomi yang telah di capai pada Tahun 2022 dan proyeksi di Tahun 2023.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersediannya pendanaan pada suatu urusan pemerintahan. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Kedudukan APBD sangat penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi central

dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumberdaya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang akan dijelaskan pada Bab selanjutnya.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.

Asumsi-asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) adalah:

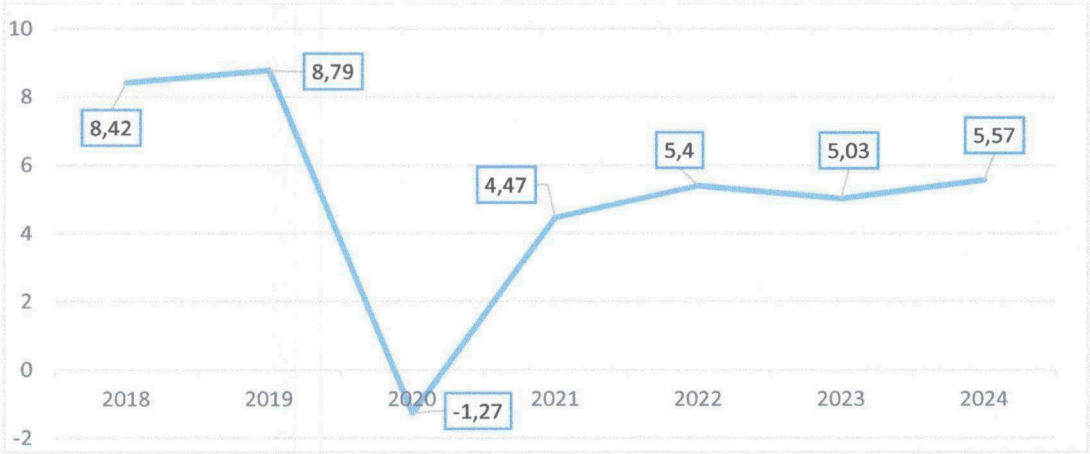
a. Pertumbuhan Ekonomi

Sebelum pandemi *Covid-19*, Kota Makassar merupakan salah satu kota yang paling dinamis di Indonesia, baik secara regional maupun nasional. Dalam periode 2015-2019, Kota Makassar mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup impresif, yaitu rata-rata 8,09 persen per tahun, yang

menempatkannya sebagai salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi secara regional dan nasional. Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada pada kisaran 8,42 persen dan kemudian berlanjut pada tahun 2019 menjadi 8,79 persen.

Akan tetapi kondisi perekonomian Kota Makassar mengalami perubahan drastis pada masa pandemi *Covid-19* menyebar luas di Kota Makassar pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar (-1,27 persen). Namun di akhir tahun 2021 pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan yang cukup baik bagi Kota Makassar yaitu pada angka 4,47 persen. Kondisi demikian menunjukkan bahwa perekonomian Kota Makassar tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian nasional yang hanya tumbuh sebesar 3,69 persen dan lebih lambat dibandingkan perekonomian Sulawesi Selatan yang tumbuh sebesar 4,65 persen. Capaian tersebut berlanjut pada tahun 2022, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 5,40 persen, atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,31 persen dan Sulawesi Selatan yang tumbuh sebesar 5,09 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar tahun 2020-2022 perkiraan 2023 dan target 2024 selengkapnya dapat dilihat pada grafik III.1

Grafik III.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar
Capaian Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023 dan Target 2024



Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar dan diolah BPKAD Kota Makassar, Tahun 2023

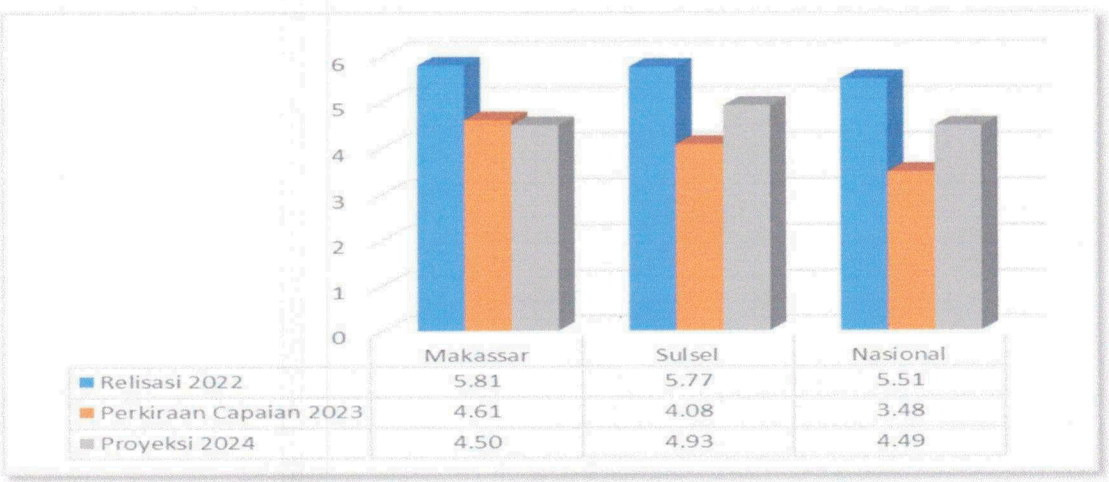
Sejalan dengan tahun 2023, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada Dokumen RKPD Tahun 2023 diproyeksi naik sebesar 5,03 persen dengan asumsi bahwa sektor-sektor penggerak ekonomi Kota Makassar telah kembali pulih, misalnya sektor perdagangan sudah mulai berjalan kembali. Demikian halnya untuk sektor konstruksi, akomodasi, makan minum dan komunikasi yang juga punya peran besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Asumsi tersebut didasari beberapa sektor/ lapangan usaha akan mendorong nilai tambah dalam pembentukan PDRB Kota Makassar, seperti Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta tiga sektor utama pembentuk PDRB sebelumnya.

Memasuki tahun 2024 Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sebesar 5,57%. Hal ini didasarkan pada kondisi ekonomi kota Makassar sudah mulai berangsur pulih, sehingga sektor-sektor penggerak ekonomi kota Makassar juga ikut bergerak secara impresif karena dampak dari beberapa even nasional yakni pemilihan legislatif serta Presiden dan Kepala Daerah.

b. Laju Inflasi

Penyebaran Inflasi merupakan indikator ekonomi sangat penting karena berkaitan erat dengan daya beli masyarakat. Daerah dengan tingkat kenaikan harga barang dan jasa yang tinggi, dapat menekan daya beli sehingga menurunkan permintaan *output*. Selain itu, inflasi juga berkaitan dengan angka kemiskinan, sebab dalam menentukan garis kemiskinan, variabel inflasi menjadi indikator utama. Artinya, inflasi yang tak terkendali bisa menyebabkan peningkatan jumlah orang miskin. Lazimnya, Indikator untuk menghitung tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), sebuah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Karena itu, perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan berdasarkan Survey Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam hal ini BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, dipasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang dan jasa.

Grafik III.2
Tingkat Inflasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2022, Perkiraan Capaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024



Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2023

Berdasarkan data Grafik III.3, maka pada tahun 2023 dan 2024 angka Inflasi diperkirakan mencapai 4,61% dan 4,50%. Hal tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa pemerintah akan menghadapi tahun politik pada Tahun 2024 yakni pemilihan legislatve dan presiden serta kepala daerah. Kondisi demikan akan mendorong meningkatnya permintaan barang/jasa pada beberapa aktivitas ekonomi, seperti transportasi, akomodasi, penyediaan makan dan minum. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah harus menjaga ketersediaan stock barang/jasa yang menjadi pemicu inflasi sehingga harga tetap terkendali.

Secara teoritis, inflasi dapat terjadi karena kelebihan permintaan di atas penawaran (demand full inflation), dan atau terjadinya pembengkakan biaya produksi, sehingga mendorong peningkatan harga-harga umum (cost push inflaton). Dengan demikian Pemerintah Kota Makassar perlu melakukan konsolidasi secara rutin, utamanya dalam meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menekan biaya produksi dan memperhatikan kelancaran distribusi barang dari daerah penyangga, sehingga inflasi di Kota Makassar dapat dikendalikan.

c. Pendapatan (PDRB) Per Kapita

Dalam literatur ilmu ekonomi, pendapatan per kapita dipakai untuk mengukur standar hidup masyarakat dalam suatu perekonomian. Negara dengan pendapatan per kapita rendah biasanya standar hidup mayoritas penduduknya rendah, begitupun sebaliknya. Perhitungan pendapatan per kapita merupakan rasio antara nilai PDRB dan jumlah penduduk. Hasilnya menunjukkan rata-rata pendapatan setiap orang dalam perekonomian. Meski dipakai untuk mengukur rata-rata pendapatan per orang, tapi indikator ini tidak menggambarkan pendapatan riil setiap individu dalam sebuah perekonomian dan yang paling penting adalah tidak menggambarkan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Pendapatan per kapita atau PDRB per kapita menggambarkan seberapa besar nilai produksi ekonomi suatu daerah dikaitkan dengan setiap penduduk yang ada di daerah tersebut. Pendapatan per kapita merupakan indikator untuk mengukur kemakmuran atau kekayaan daerah.

Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah menjelaskan semakin tinggi kemakmuran daerah tersebut.

Grafik III.2
Pendapatan Per Kapita Kota Makassar
Capaian 2022, Perkiraan Capaian Tahun 2023, dan Target 2024



Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2023

Berdasarkan grafik III.2 PDRB per Kapita Kota Makassar pada tahun 2023 berdasarkan RKPD Kota Makassar Tahun 2023 di proyeksi Rp. 145,31 juta dengan asumsi bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Makassar mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahunnya. Sementara untuk target pada tahun 2024 diambil dari Dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026 masih pada angka Rp 137,00 juta dimana analisis Pendapatan Per Kapita pada saat itu masih dalam situasi Pandemi *Covid-19*. Akan tetapi, mengacu pada capaian PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku (ADHB), dimana pada tahun 2022, PDRB perkapita Kota Makassar sudah mencapai 145,89, maka capaian tersebut sudah melewati angka proyeksi PDRB perkapita tahun 2023 yang tercantum dalam RKPD 2023. Dengan demikian berdasarkan data tersebut, maka dapat diproyeksi capaian PDRB perkapita tahun 2023 sebesar 154,7 juta dan Target PDRB perkapita tahun 2024 sebesar 157,15 juta. Angka tersebut melampaui nilai PDRB perkapita yang tercantum dalam dokumen

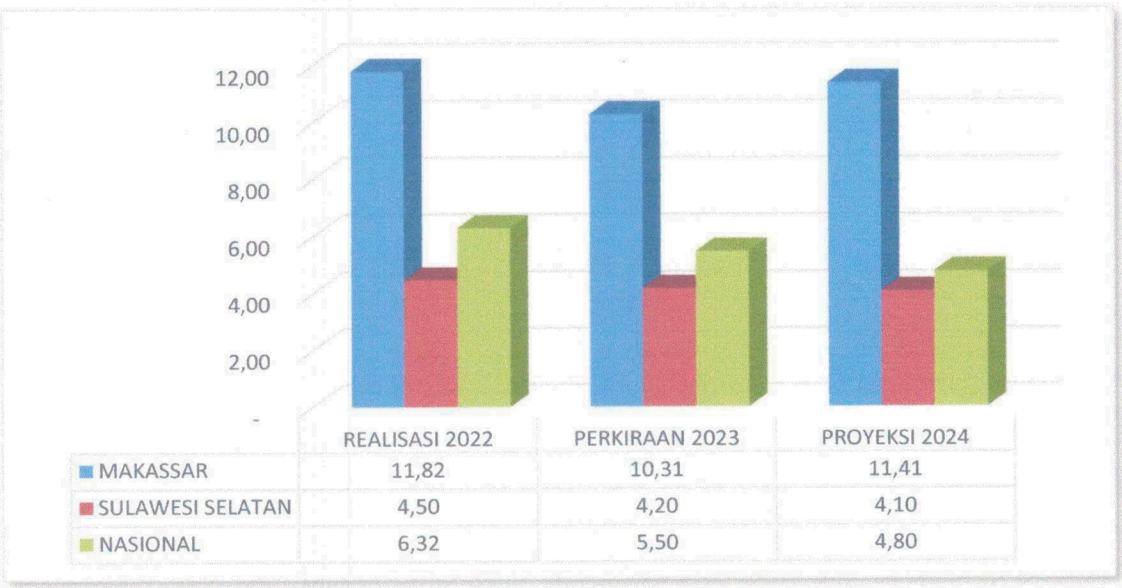
RPJMD Kota Makassar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Makassar mengalami perbaikan.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Makassar menjadi daerah yang paling tinggi tingkat penganggurannya dilingkup Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya kaum urban yang mencari pekerjaan di sektor industri olahan atau manufaktur. Kondisi TPT di Tahun sebelumnya yang cukup tinggi di Kota Makassar juga meningkat di Tahun 2020. Hal itu diakibatkan banyaknya pekerja formal maupun informal yang kehilangan pekerjaan, pasca terbatasnya aktifitas produksi sebagai dampak penyebaran wabah Covid-19.

Grafik III.4

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024



	REALISASI 2022	PERKIRAAN 2023	PROYEKSI 2024
MAKASSAR	11,82	10,31	11,41
SULAWESI SELATAN	4,50	4,20	4,10
NASIONAL	6,32	5,50	4,80

Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2023

Berdasarkan grafik III.4, memperhatikan perkembangan TPT dari tahun 2022-2024 masing-masing di Provinsi Sulawesi Selatan, dan secara Nasional nampak relative rendah dan mengalami penurunan, kecuali TPT Kota Makassar yang relatif masih tinggi (dua digit) dan berfluktuasi. Kecenderungan tingginya TPT Kota Makassar, di samping karena daya serap tenaga kerja masih relatif rendah sebagai akibat pertumbuhan

ekonomi Kota belum pulih 100 persen pasca pandemi covid-19 akhir tahun 2022. Di sisi lain, Kota Makassar adalah salah satu daerah tujuan migran di Kawasan Timur Indonesia, menjadikan penawaran tenaga kerja semakin meningkat.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran sebagai implikasi dari peningkatan penyerapan tenaga kerja akibat pertumbuhan ekonomi (derived demand theory for labor), asumsi penawaran tenaga kerja tidak berubah. Sektor ekonomi yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja tinggi adalah sektor yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, sekaligus memiliki kontribusi yang tinggi terhadap nilai PDRB-ADHK yakni di empat sektor ekonomi yang memiliki kontribusi yang dominan, sektor industry pengolahan, perdagangan besar dan eceran; sektor informasi dan komunikasi, dan sektor jasa (Tabel II.3).

Untuk mencapai target penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT), tentu membutuhkan berbagai upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah yakni mewujudkan Misi 1 "revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi, Program prioritas 10.000 skill training gratis dilaksanakan dengan 3 tahapan kegiatan yaitu pemetaan kebutuhan skill training gratis; kerjasama training gratis dengan dunia usaha dan industri; dan pelatihan peningkatan keterampilan usaha lorong/start up.

Program tersebut dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) SKPD pengampu dengan Dinas Ketenagakerjaan sebagai Leading Sektor. Adapun 9 (sembilan) SKPD pengampu antara lain Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan.

Diharapkan dengan Program 10.000 Skill Training Gratis dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat berdaya saing yang akhirnya akan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Adapun target pada Tahun 2023 sebanyak 3.880 orang mendapatkan pelatihan gratis.

Dalam upaya mewujudkan Misi 2 "rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua", Program prioritas Penyediaan dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru dilaksanakan dengan 6 (enam) tahapan kegiatan yaitu 1) Pemetaan potensi dan Jenis usaha Lorong; 2) Fasilitasi Izin berusaha UMKM; 3) Penyiapan Regulasi dan perekrutan tenaga kerja lokal siap pakai; 4) Pengembangan Ekonomi kreatif/start up; 5) Pembentukan Dewan Investasi Kota; dan 6) Job Fair.

Program prioritas dilaksanakan oleh enam SKPD pengampu dengan Dinas Ketenagakerjaan sebagai Leading Sektor. Adapun enam SKPD pengampu antara lain Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, PTSP, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Diharapkan dengan Program Penyediaan dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan kemudahan akses peluang kerja dan pengembangan jiwa kewirausahaan serta kemandirian sehingga tercipta wirausaha baru yang akhirnya akan membuka peluang kerja baru sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Makassar. Adapun target pada Tahun 2023 kemudahan akses sebanyak 19.938 peluang kerja dan bisnis baru.

3.2. Lain – Lain Asumsi.

Selanjutnya, asumsi yang di gunakan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran Tahun 2024 ini, yaitu :

a. Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat diperoleh di setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran;
b. Berkaitan dengan kebutuhan belanja yang cenderung meningkat yang belum dapat diimbangi dengan peningkatan sumber pendapatan yang

memadai, maka diperlukan upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja serta pelibatan sektor swasta dan partisipasi masyarakat;

c. Kebijakan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 mengacu pada pedoman pelaksanaan DAK dari Pemerintah Pusat;
d. Bidang Pendidikan yaitu peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur pendidikan menuju industry 4.0 (knowledge economy), Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
e. Bidang Kesehatan yaitu pemulihan dan penguatan sistem kesehatan dan health security preparedness, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
f. Program Perlindungan Sosial yaitu pemulihan dan penguatan program bansos dan pengalihan subsidi;
g. Transfer Ke Daerah yaitu quality control serta mendorong Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan, pendidikan;
h. Fokus program prioritas (*zero based*), berorientasi hasil (*result based*), efisiensi dan antisipatif (*automatic stabilizer*);
i. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
j. Penanggulangan Pengangguran Yang Disertai Peningkatan *Decent Job*;
k. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
l. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan (dalam rangka mendorong produktivitas);
m. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Ekonomi Hijau);
n. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Antara Lain Air Bersih dan Sanitasi; dan
o. Menjaga Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi dan Dengan Tetap Mempertahankan Pemerataan dan Keadilan Serta Inklusivitas.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun anggaran 2024.

Pemerintah Kota Makassar dengan mempertimbangkan potensi-potensi pendapatan daerah yang masih dapat dimaksimalkan, maka proyeksi Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 4.667.804.293.687,00. Pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan terjadi penurunan dibanding Tahun sebelumnya menjadi Rp 2.333.398.276.767,00 Sementara itu proyeksi komponen pada Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.307.455.427.400,00 Serta proyeksi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 26.950.589.520,00.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah agar dapat lebih maksimal, khususnya pada Tahun 2024 diantaranya adalah:

a. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal, efektif dan efisien melalui sistem pemungutan aktif, terpadu dan terkoordinir dengan memanfaatkan teknologi informasi secara *real time*, *on time* (tepat waktu), *real value* (tepat nilai), dan *real amount* (tepat jumlah) sehingga lebih transparan dan akuntabel;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) berbasis sistem dalam jaringan (*online*) dari segi pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, pelaporan pajak dan retribusi, fasilitas pembayaran, pengawasan, penertiban hingga penindakan;
c. Mendorong perbaikan integrasi *database* potensi PDRD dengan sinkronisasi pendataan, perizinan dan partisipasi *stakeholders* serta komponen lainnya agar lebih terstruktur hasil kolektibilitas dan tingkat capaian realisasinya;
d. Perluasan kanal pembayaran digital PDRD baik melalui QRIS, *fintech, e-commerce*, maupun *virtual account* untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat;

e. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melalui sosialisasi, pengawasan, penertiban, monitoring dan evaluasi yang lebih preventif dan antisipatif;
f. Pemanfaatan perekaman data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta laporan operasional yang mencerminkan laporan keuangan;
g. Optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan peningkatan kerja sama dengan melibatkan organisasi masyarakat atau organisasi non pemerintah;
h. Mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi internal dan eksternal Perangkat Daerah Pemerintah Makassar yang efektif dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar untuk sinkronisasi data Wajib Pajak Pusat dan Daerah;
i. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan unit kerja serta usaha-usaha lainnya yang berpotensi untuk mendorong peningkatan PAD;
j. Mengoptimalkan pelaksanaan *tax clearance*, melalui kerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, untuk layanan administrasi melalui verifikasi pemenuhan kewajiban pembayaran pajak terlebih dahulu sebelum diberikan pelayanan;
k. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD pengelola pendapatan;
l. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD pengelola pendapatan;
m. Peningkatan dan Penataan Prosedur sistem administrasi keuangan, sistemn pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi asset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dan hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

n. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
o. Mengoptimalkan Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pada Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Daerah Kota Makassar diperkirakan bertambah sebesar Rp340.681.522.321,00 atau naik sebesar 7,15% menjadi sebesar Rp5.107.119.953.161,00 dibandingkan dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp4.766.438.430.840,00, yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok pendapatan yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp28.384.410.921,00 atau naik sebesar 1,20% menjadi Rp2.389.011.080.241,00 dibandingkan dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp2.360.626.669.320,00 yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2024 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp312.297.111.400,00 atau naik sebesar 13,13% menjadi Rp2.691.158.283.400,00 dibandingkan dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp2.378.861.172.000,00 yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.

Dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sama dengan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 26.950.589.520,00 yang bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

No			URAIAN	TAHUN 2023	PROYEKSI 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4			**PENDAPATAN DAERAH**	**4.766.438.430.840,00**	**5.107.119.953.161,00**	**340.681.522.321,00**	**7,15%**
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.360.626.669.320,00**	**2.389.011.080.241,00**	**28.384.410.921,00**	**1,20%**
4	1	1	Pajak Daerah	1.878.857.000.000,00	1.882.277.812.434,00	**3.420.812.434,00**	**0,18%**
4	1	2	Retribusi Daerah	222.782.665.000,00	265.412.137.000,00	**42.629.472.000,00**	**19,14%**
4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	88.098.282.000,00	88.265.408.487,00	**167.126.487,00**	**0,19%**
4	1	4	Lain-lain PAD yang Sah	170.888.722.320,00	153.055.722.320,00	**-17.833.000.000,00**	**-10,44%**
4	**2**		**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.378.861.172.000,00**	**2.691.158.283.400,00**	**312.297.111.400,00**	**13,13%**
4	2	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.958.661.172.000,00	2.174.658.283.400,00	**215.997.111.400,00**	**11,03%**
4	2	2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	420.200.000.000,00	516.500.000.000,00	**96.300.000.000,00**	**22,92%**
4	**3**		**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**26.950.589.520,00**	**26.950.589.520,00**	**-**	**0,00%**
4	3	3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.950.589.520,00	26.950.589.520,00	-	**0,00%**

Sumber : Tim Penyusun, 2023

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Makassar berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, serta Kewilayahan (Kecamatan). Belanja penyelenggaraan urusan wajib terbagi menjadi dua yaitu penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Urusan Wajib Pelayanan Dasar merupakan urusan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatann, ketentraman dan ketertiban, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dengan berpedoman pada indikator kinerja yang telah ditargetkan di dalam peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2024, arah kebijakan anggaran belanja Pemerintah Kota Makassar terfokus kepada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan pencapaian Sasaran RKPD 2024 dan pencapaian Visi Misi Walikota Makasar "Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang "Sombere & Smart City" dengan Imunitas Kuat Untuk Semua".

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 disusun dengan menggunakan sistem penganggaran terpadu (*unified budget*), yang mengintegrasikan antara anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), dengan kerangka Program dan Kegiatan

untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan standar akuntansi keuangan pemerintah, berasal dari pendekatan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan Kegiatan serta Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2024 merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah, dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar. Program dan kegiatan tersebut dituangkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam menentukan proyeksi belanja dilakukan berdasarkan metode yang berbeda untuk setiap jenis belanja, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi di rinci atas jenis: 1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi yang dimaksud diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga; 2).Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman; 3).Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat; 4).Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5).Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal dirinci atas jenis : 1) Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 2).Belanja Modal Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; 3).Belanja Modal Gedung dan Pemerintahan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 3).Belanja Modal Jalanan, Irigasi dan Jaringan Air digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 4) Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Program dan Kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) setiap Perangkat Daerah mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sasaran Pokok pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) setiap Perangkat Daerah, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal merupakan prioritas belanja daerah sesuai amanah Pasal 14 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. SPM juga harus menjadi prioritas oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaanya, sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Kebijakan prioritas KUA Tahun 2024 di fokuskan pada pencapaian SPM pada 6 Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Belanja Program dan Kegiatan Perangkat daerah juga diprioritaskan untuk pencapaian target-target dalam Sasaran Pokok pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2021-2026.

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan pada pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka susunan struktur Belanja Daerah dibagi kedalam 4 (empat) klasifikasi belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Untuk Belanja Operasional terdiri dari 6 (enam) jenis belanja yaitu;

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Untuk Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal yaitu Belanja Tana; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainya, dan Belanja Modal Aset Lainnya. Untuk Belanja Tidak Terduga dirinci atas jenis Belanja Tidak Terduga, sedangkan Belanja Transfer terdiri atas 2 (dua) jenis belanja yaitu Belanja Bagi Hasil Dan Belanja Bantuan Keuangan.

Berpedoman pada kebijakan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan pencapaian target kinerja dari setiap program dan kegiatan maka Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp5.783.767.221.810,00 bertambah senilai Rp135.290.074.110,00 atau sebesar 2,40% dibandingkan dengan target belanja daerah kota Makassar pada Tahun 2023 yang senilai Rp5.648.477.147.700,00.

Adapun rincian Belanja Daerah yang direncanakan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

   Belanja Operasi mengalami kenaikan senilai Rp203.502.777.035,00 atau sebesar 5,34% dari belanja operasi Tahun 2023 senilai Rp3.808.609.860.707,00 menjadi Rp4.012.112.637.742,00 pada Tahun 2024.

b. Belanja Modal

   Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp68.212.702.925,00 atau sebesar 3,77% dari Rp1.809.867.286.993,00 di anggaran Tahun 2023, menjadi Rp1.741.654.584.068,00 di Tahun 2024.

c. Belanja Tidak Terduga

   Belanja Tidak Terduga diproyeksikan sama dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp30.000.000.000,00 di Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya akan dijelaskan pada table 5.1 di bawah ini :

Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

No			URAIAN	TAHUN 2023	PROYEKSI 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
5	1		BELANJA OPERASI	3.808.609.860.707,00	4.012.112.637.742,00	203.502.777.035,00	5,34%
5	1	1	Belanja Pegawai	1.484.019.138.206,00	1.669.983.439.360,00	**185.964.301.154,00**	**12,53%**
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	2.150.698.059.478,00	2.125.079.459.102,00	**-25.618.600.376,00**	**-1,19%**
5	1	5	Belanja Hibah	168.832.663.023,00	216.329.739.280,00	**47.497.076.257,00**	**28,13%**
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	5.060.000.000,00	720.000.000,00	**-4.340.000.000,00**	**-85,77%**
5	2		BELANJA MODAL	1.809.867.286.993,00	1.741.654.584.068,00	-68.212.702.925,00	-3,77%
5	2	1	Belanja Modal Tanah	23.100.000.000,00	15.779.850.000,00	**-7.320.150.000,00**	**-31,69%**
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	407.805.406.515,00	241.423.005.805,00	**-166.382.400.710,00**	**-40,80%**
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	764.611.652.418,00	773.505.866.945,00	**8.894.214.527,00**	**1,16%**
5	2	4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	583.705.728.060,00	690.303.486.321,00	**106.597.758.261,00**	**18,26%**
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.229.500.000,00	15.142.374.997,00	**-7.087.125.003,00**	**-31,88%**
5	2	6	Belanja Modal Aset Lainnya	8.415.000.000,00	5.500.000.000,00	**-2.915.000.000,00**	**-34,64%**
5	3		Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00%
TOTA BELANJA				5.648.477.147.700,00	5.783.767.221.810,00	135.290.074.110,00	2,40%

Sumber : Tim Penyusun, 2023

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.

Seiring dengan semakin membaiknya pelaksanaan Otonomi Daerah dan semakin meningkatnya kesadaran warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan pemerintah, maka tuntutan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana pelayanan semakin meningkat yang sudah barang tentu membutuhkan penyediaan anggaran yang semakin besar dan meningkat setiap Tahun. Disisi lain, Pendapatan Daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan menunjukkan trend pertumbuhan yang tidak seimbang dengan kebutuhan akan pendanaan.

Kondisi ini, membuat Pemerintah Kota Makassar untuk mencari sumber pendanaan lain yang memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk menutup kesenjangan tersebut adalah Pembiayan Daerah Netto yaitu Selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, kendatipun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 belum berakhir, namun berdasarkan ketentuan yang berlaku, telah dapat dianggarkan sebagai salah satu sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah. Seperti diketahui bahwa Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu adalah merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah Tahun sebelumnya. Untuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan tersebut dalam APBD Pokok, dianggarkan berdasarkan estimasi. Sedangkan realisasi riil sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam Tahun Anggaran 2024, seperti halnya dengan Tahun Anggaran 2023, Pembiayaan Daerah terutama diarahkan dan diperkuat untuk menciptakan Pembiayaan Netto untuk menutup Defisit Anggaran atau menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Di samping

itu, Pembiayaan Daerah juga diarahkan untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pinjaman yang telah diterima beberapa Tahun sebelumnya. Untuk itu, sumber penerimaan pembiayaan ini harus didorong agar lebih meningkat lagi, salah satunya adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya melalui optimalisasi pencapaian target pendapatan dan peningkatan efisiensi di sektor belanja. Diharapkan dengan upaya ini, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya akan lebih meningkat di Tahun-Tahun mendatang dengan memperhitungkan target dan sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah disesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia dan memperhitungkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah.

Oleh karena itu Pembiayaan APBD Tahun 2024 di utamakan untuk kegiatan sebagai berikut :

a. Menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
b. Penyelesaian kewajiban utang pokok kepada Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota.
c. Apabila masih terdapat sisa penerimaan pembiayaan maka dialokasikan kegiatan yang berskala prioritas yang dapat mendorong penciptaan pendapatan asli daerah melalui peningkatan penyertaan modal.

Penerimaan Pembiayaan Tahun anggaran 2024 diperkirakan mengalami penurunan sebesar 24,15% atau sebesar Rp215.391.448.211,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp892.038.716.860,00 menjadi sebesar Rp676.647.268.649,00

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2024 ini, Pengeluaran Pembiayaan untuk Tahun 2024 diproyeksikan tidak ada atau mengalami penurunan sebesar Rp10.000.000.000,00 atau turun sebesar 100% dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00.

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan mengalami penurunan dibandingkan dengan target yang ditetapkan Tahun sebelumnya. Kendatipun demikian, target pendapatan tersebut tetap disusun dengan berlandaskan pada kepastian hukum dan kehati-hatian, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Dalam pelaksanaan dan implementasinya, prinsip-prinsip transparan, akuntabel serta penyederhanaan proses penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Transparansi dan penyederhanaan proses penetapan Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah merupakan langkah alternatif yang akan dikembangkan dan ditingkatkan dalam memupuk rasa kedekatan dan tanggung jawab antara masyarakat selaku wajib pajak / retribusi dengan Pemerintah Kota.

Untuk menjamin pencapaian target dan optimalisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024, maka berbagai cara yang telah diupayakan Tahun–Tahun sebelumnya akan tetap dilanjutkan, antara lain:

a. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal, efektif dan efisien melalui sistem pemungutan aktif, terpadu dan terkoordinir dengan memanfaatkan teknologi informasi secara *real time*, *on time* (tepat waktu), *real value* (tepat nilai), dan *real amount* (tepat jumlah) sehingga lebih transparan dan akuntabel;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) berbasis sistem dalam jaringan (*online*) dari segi pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, pelaporan pajak dan retribusi, fasilitas pembayaran, pengawasan, penertiban hingga penindakan;
c. Mendorong perbaikan integrasi *database* potensi PDRD dengan sinkronisasi pendataan, perizinan dan partisipasi *stakeholders* serta komponen lainnya agar lebih terstruktur hasil kolektibilitas dan tingkat capaian realisasinya;

d. Perluasan kanal pembayaran digital PDRD baik melalui QRIS, *fintech, e-commerce*, maupun *virtual account* untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat;
e. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melalui sosialisasi, pengawasan, penertiban, monitoring dan evaluasi yang lebih preventif dan antisipatif;
f. Pemanfaatan perekaman data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta laporan operasional yang mencerminkan laporan keuangan;
g. Optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan peningkatan kerja sama dengan melibatkan organisasi masyarakat atau organisasi non pemerintah;
h. Mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi internal dan eksternal Perangkat Daerah Pemerintah Makassar yang efektif dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar untuk sinkronisasi data Wajib Pajak Pusat dan Daerah;
i. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan unit kerja serta usaha-usaha lainnya yang berpotensi untuk mendorong peningkatan PAD;
j. Mengoptimalkan pelaksanaan *tax clearance*, melalui kerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, untuk layanan administrasi melalui verifikasi pemenuhan kewajiban pembayaran pajak terlebih dahulu sebelum diberikan pelayanan;
k. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD pengelola pendapatan;
l. Peningkatan dan Penataan Prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dan hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

m. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
n. Mengoptimalkan Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

7.2 Upaya-Upaya Perbaikan Perekonomian Daerah

Pertama, Dengan melihat perkembangan kondisi ekonomi makro, ke depan pemerintah daerah seharusnya tidak hanya fokus mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi yang tidak kalah penting adalah memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan setiap indikator penunjang agar dapat bertumbuh secara simultan dan bersinergi satu dengan lainnya. Dengan membuat beberapa kebijakan perekonomian yang dapat memulihkan sektor-sektor industri yang terimbas COVID-19. Tujuannya agar laju pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil dan cepat serta berdampak terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Kedua, Jika ingin menurunkan tingkat pengangguran terbuka, kinerja industri pengolahan harus diperbaiki serta ada upaya bertransformasi ke Industri Manufaktur sehingga membuka peluang penyerapan tenaga kerja berpendapatan tinggi terbuka lebar dan hal ini akan menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan agar Makassar dapat terlepas dari *middle income trap*, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memberikan insentif kepada pelaku industri. Pemerintah daerah dapat memberikan keringanan pajak atau retribusi daerah. Hal lainnya adalah mendorong investasi pada sektor industri pengolahan untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Ketiga, Selain memastikan sisi permintaan pasar tenaga kerja berfungsi dengan baik, pemerintah daerah juga perlu memberi perhatian pada sisi penawaran tenaga kerja yaitu memperbaiki kualitas angkatan kerja. Pendekatannya tidak hanya parsial, misalnya hanya sekadar memberikan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), tapi harus lebih komprehensif seperti

yang telah dibangun bersama Skill Development Center Kota Makassar melalui sinergi dengan multipihak dimulai dari membangun kerjasama yang kuat antara Dunia Usaha, Dunia Industri di Kota Makassar, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan. Dari kerjasama ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, dan setelah itu memanfaatkan dunia pendidikan untuk membantu calon angkatan kerja mendapatkan skill yang dibutuhkan.

Empat, Sebaiknya tiap-tiap Perangkat Daerah melengkapi data-data indikator dan capaian Perangkat Daerah masing-masing yang terkait dengan aktivitas mikroekonomi sektoral, utamanya dari jenis data maupun dari segi series data, maupun jenis data yang belum belum tersedia, khususnya sektor lapangan usaha penyumbang tertinggi, terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Tujuannya, agar mempermudah pemerintah Kota Makassar untuk melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan mereview capaian-capaian makroekonomi Kota Makassar, serta menjadi kelengkapan data bagi Perangkat Daerah masing-masing dalam menyiapkan berbagai macam kebutuhan penyusunan perencanaan kedepannya.

Lima, Dalam rangka upaya perbaikan pertumbuhan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 beberapa tahun ini, maka pemerintah Kota Makassar melakukan kebijakan-kebijakan yaitu Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik dan Peningkatan Sosial-Ekonomi Lokal yang nantinya akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat Kota Makassar.

Enam, Untuk mencapai Program Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), beberapa sumber pendanaan berpotensi untuk disinergikan oleh pemerintah Kota Makassar sesuai pada peraturan perundangan-undangan; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Corporate Social Responsibility (CSR) & Program Kemitraaan, Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Nota Kesepakatan Tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Makassar, 21 November 2023

WALIKOTA MAKASSAR	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku PIHAK PERTAMA	Selaku PIHAK KEDUA
Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO	**RUDIANTO LALLO, SH, MH** KETUA
	ADI RASYID ALI, SE,. MM WAKIL KETUA
	Ir. Hj. ANDI SUHADA SAPPAILE WAKIL KETUA
	H. ANDI NURHALDIN NH WAKIL KETUA